

KONSEP KEADILAN DALAM HUKUM BISNIS ISLAM: STUDI ATAS AKAD DAN TRANSAKSI MODERN

Anggi Anggreini¹, Aina Fitri Alma², Fathimah³
Universitas Muhammadiyah Jakarta^{1,2,3}

¹ anggianggraini266@gmail.com

² ainafitrialmarizki.org@gmail.com

³ ffaathimaah@gmail.com

Informasi artikel

Diterima :

29 Mei 2025

Direvisi :

14 Juni 2025

Disetujui :

01 Juli 2025

ABSTRACT

Justice is a core value in Islamic teachings and serves as the foundational principle in Islamic business law. This study examines the concept of justice in Islamic business law, specifically within the context of modern contracts and transactions. Using a qualitative approach with normative and descriptive methods, the research classical Islamic legal principles and their application to contemporary practices such as smart contracts, cryptocurrency, and digital crowdfunding. Findings reveal that justice in Islamic business is not merely a moral imperative but an operational standard to ensure fairness, transparency, and balance in transactions. The study highlights the need for reinterpretation through contemporary ijthad to address legal issues emerging from economic digitalization while remaining aligned with shariah. Additionally, the research underscores the role of regulators and Islamic financial institutions in promoting equitable business practices. Enhanced legal awareness and ethical literacy among Muslim entrepreneurs are also emphasized as key to ensuring just practices in the evolving business landscape. This study contributes to the dynamic understanding of Islamic law as a relevant legal system capable of responding to modern challenges without compromising its core values.

Keywords : contract, digital transaction, Islamic business law, justice, shariah.

PENDAHULUAN

Keadilan merupakan salah satu nilai paling fundamental dalam ajaran Islam. Dalam berbagai ayat Al-Qur'an dan hadits, keadilan ditegaskan sebagai prinsip hidup yang harus diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam bidang ekonomi dan bisnis. Hukum bisnis Islam sebagai bagian dari fiqh muamalah dibangun di atas asas keadilan untuk

memastikan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi mendapatkan hak dan kewajiban yang seimbang serta terhindar dari praktik-praktik yang merugikan.

Dalam konteks hukum bisnis, keadilan tidak hanya bersifat moral, tetapi juga operasional. Ia menjadi standar dalam pelaksanaan akad dan transaksi agar tidak terjadi eksploitasi, penipuan, atau ketimpangan antara pihak-pihak yang bertransaksi. Islam melarang berbagai bentuk transaksi yang mengandung unsur riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi), karena hal tersebut dianggap bertentangan dengan keadilan dan dapat menyebabkan ketimpangan sosial maupun ekonomi.

Seiring perkembangan zaman, muncul berbagai bentuk akad dan transaksi baru yang bersifat digital dan kompleks. Hal ini menuntut reinterpretasi terhadap prinsip-prinsip klasik hukum bisnis Islam agar tetap relevan dan mampu menjaga nilai keadilan dalam konteks modern. Oleh karena itu, kajian terhadap konsep keadilan dalam akad dan transaksi modern sangat penting untuk memastikan bahwa praktik bisnis kontemporer tetap berada dalam koridor syariah.

Perubahan ini tidak hanya berdampak pada bentuk dan mekanisme transaksi, tetapi juga menimbulkan isu-isu hukum baru yang belum secara eksplisit diatur dalam literatur klasik fiqih. Misalnya, munculnya kontrak digital (smart contract), transaksi aset kripto, crowdfunding berbasis syariah, dan sistem pembayaran elektronik membutuhkan telaah fiqih yang adaptif namun tetap berpegang pada prinsip-prinsip utama syariah, khususnya prinsip keadilan. Dalam situasi seperti ini, peran ijtihad kontemporer menjadi penting untuk menggali hukum yang sesuai dengan maqashid syariah, terutama dalam menjaga keadilan dan menghindari kemudharatan.

Selain itu, dinamika pasar global dan integrasi ekonomi digital juga menuntut pelaku bisnis Muslim untuk lebih sadar hukum dan memahami etika bisnis Islam secara lebih mendalam. Banyak kasus ketimpangan dalam akad-akad modern yang timbul karena lemahnya pemahaman terhadap prinsip-prinsip dasar muamalah, termasuk keadilan. Hal ini bisa terjadi dalam praktik marketplace, investasi daring, pinjaman peer-to-peer (P2P), hingga sistem kemitraan bisnis yang tidak transparan. Oleh karena itu, penting untuk menegaskan kembali bahwa keadilan dalam Islam bukan sekadar nilai spiritual, tetapi merupakan elemen praktis yang harus diwujudkan secara nyata dalam seluruh aktivitas bisnis dan ekonomi.

Melalui kajian ini, diharapkan akan ditemukan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai bagaimana konsep keadilan dalam hukum bisnis Islam dapat diimplementasikan secara kontekstual dalam akad-akad dan transaksi modern. Dengan pendekatan ini, hukum Islam tidak hanya dipandang sebagai kumpulan aturan yang kaku, tetapi sebagai sistem hukum yang dinamis dan relevan sepanjang masa, yang mampu menjawab tantangan-tantangan baru tanpa kehilangan esensi nilai-nilainya.

KAJIAN LITERATUR

Konsep keadilan merupakan fondasi utama dalam hukum bisnis Islam, yang tidak hanya berfungsi sebagai prinsip moral, tetapi juga sebagai pedoman hukum dalam setiap transaksi dan akad modern. Keadilan dalam konteks ini menuntut perlakuan yang adil, transparan, dan seimbang bagi semua pihak yang terlibat dalam aktivitas bisnis, baik dalam akad klasik maupun transaksi kontemporer.

Keadilan dalam Islam adalah nilai inti yang diperintahkan langsung oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an surat An-Nahl: 90, yang menuntut pelaku bisnis untuk memberikan hak kepada semua pihak dan menghindari praktik yang merugikan seperti monopoli, eksploitasi, dan penipuan. Keadilan juga berarti tidak adanya diskriminasi, serta perlakuan yang seimbang dan transparan dalam setiap transaksi.

Beberapa keadilan berperan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan secara semata dengan praktik riba dan monopoli, perlakuan adil terhadap pelanggan dan karyawan contohnya dalam pemberian gaji yang layak dan informasi yang benar mengenai barang dan jasa. Adanya prinsip dalam akad syariah adalah perjanjian atau kontrak antara dua pihak atau lebih, contoh adanya prinsip akad syariah yaitu transparansi dan keterbukaan informasi, sehingga semua pihak memahami hak dan kewajiban mereka serta keadilan dan keseimbangan, dimana manfaat dan risiko dibagi secara proporsional, tanpa ada pihak yang dirugikan secara berlebihan.

Kata adil berasal dari bahasa Arab “al-‘adl” yang secara etimologis berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, atau menyamaratakan yang satu dengan yang lain (al-msawah). Menurut Rohi Baalbaki, kata “al-‘adl” diterjemahkan kedalam bahasa Inggris berarti justice, equitability, equitableness, impartiality, atau unbiasedness.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI) keadilan berarti sifat (perbuatan, perlakuan dsb) yang adil. Adil sendiri berarti: sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang kepada kebenaran, sepatutnya, atau tidak sewenang-wenang. Berbicara masalah keadilan maka tidak dapat melupakan filsuf Yunani yaitu Plato dan Aristoteles yang telah meletakkan dasar bagi keadilan dalam kaitannya dengan hukum positif. Sebagai penganut hukum Kodrat/ hukum alam¹³, dimana pada saat itu gagasan tentang keadilan adalah apa yang adil menurut hukum Kodratnya dan keadilan itu harus sesuai atau menurut keberlakuan hukumnya, maka Plato melihat keadilan dari sisi ilham, sedangkan Aristoteles beranjak dari latar belakang pemikiran model-model masyarakat, politik dan Undang-undang.

Representasi Keadilan menurut Aristoteles yakni suatu kebijakan politik yang aturan-aturannya menjadi dasar dari peraturan negara dan aturan-aturan ini merupakan ukuran tentang apa yang hak. Aristoteles menyatakan: “Justice consists in treating equals equally dan unequals unequally, in proportion to their inequality”. Berdasarkan analisa ilmiah yang dilakukan, Aristoteles membedakan keadilan itu menjadi 2 macam: pertama, Keadilan distributif (justitia distributiva) Keadilan distributif (justitia distributiva) ialah suatu keadilan yang memberikan keadilan kepada setiap orang didasarkan atas jasa-jasanya atau pembagian menurut haknya masing-masing. Keadilan distributif berperan dalam hubungan antara masyarakat dengan perorangan. Pengertian keadilan disini bukan berarti persamaan melainkan perbandingan; kedua, Keadilan kumulatif (justitia komulativa) atau keadilan korektif Keadilan kumulatif (justitia komulativa) ialah suatu keadilan yang diterima masing-masing anggota tanpa memperdulikan jasa masing-masing (persamaan)

1. Keadilan Distribusi Kekayaan

Distribusi kekayaan yang adil merupakan prinsip dasar dalam ekonomi Islam yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan ekonomi dan mencegah ketimpangan yang ekstrem. Prinsip ini didasarkan pada ajaran Al-Quran dan Hadist yang menekankan pentingnya keadilan sosial, pemerataan kekayaan, dan kesejahteraan umum. Dalam konteks ini, distribusi kekayaan tidak hanya difokuskan pada aspek material, tetapi juga pada aspek moral dan sosial yang bertujuan membangun masyarakat berkeadilan. Instrumen utama dalam mekanisme distribusi kekayaan dalam Islam adalah zakat. Zakat adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh setiap muslim yang memiliki kemampuan, ditetapkan sebesar 2,5% dari harta yang telah mencapai nishab (batas minimum kekayaan yang wajib dizakati) (Yudhira, 2020).

Zakat berfungsi dalam mendistribusikan kekayaan dari golongan yang lebih mampu kepada mereka yang membutuhkan, sehingga membantu menciptakan keseimbangan dalam masyarakat. Dana zakat didistribusikan kepada delapan golongan yang berhak menerimanya, yaitu fakir, miskin, amil zakat (pengelola zakat), mualaf (orang yang baru masuk Islam), riqab (budak atau hamba sahaya), gharimin (orang yang memiliki utang), fisabilillah (orang yang berjuang di jalan Allah), dan ibnu sabil (musafir yang kehabisan bekal) (Muzayyanah &

Yulianti, 2020). Selain zakat, Islam juga menganjurkan infaq dan sedekah sebagai bentuk kontribusi sosial yang penting. Infaq adalah penyaluran harta yang dilakukan dengan niat hati untuk mendekatkan diri kepada Allah dan membantu sesama, tanpa batasan waktu dan jumlah tertentu. Infaq bisa dilakukan kapan saja dan dalam berbagai bentuk, baik uang, barang, atau jasa, asalkan bertujuan untuk kebaikan dan keridhaan Allah. Sedekah, di sisi lain, adalah pemberian yang dilakukan tanpa mengharapkan imbalan apapun selain keridhaan Allah. Sedekah tidak hanya mencakup materi, tetapi juga bisa berupa tindakan atau perkataan yang baik, seperti senyum, nasihat, atau bantuan kepada orang lain.

Mekanisme distribusi kekayaan dalam Islam juga bertujuan untuk memperkuat ikatan sosial dan solidaritas antar anggota masyarakat. Dengan saling membantu dan berbagi, hubungan antar individu dalam masyarakat menjadi lebih erat dan harmonis. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya ukhuwah (persaudaraan) dan ta'awun (tolong-menolong). Solidaritas sosial yang kuat akan menciptakan lingkungan yang lebih kondusif untuk pertumbuhan dan perkembangan bersama, serta mencegah terjadinya konflik sosial yang disebabkan oleh ketimpangan ekonomi (Istikomah et al., 2023)

2. Prinsip Keadilan dan Tanggung Jawab dalam Ekonomi Syariah

Prinsip keadilan dan tanggung jawab dalam sistem ekonomi syariah memiliki peran vital dalam menciptakan dunia bisnis yang lebih beradab dan adil. Keadilan tidak hanya dalam perspektif agama maupun akademis (Fadillah, 2023). Dalam Islam, bisnis tidak hanya dipahami sebagai kegiatan untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga sebagai ibadah yang harus dilakukan sesuai dengan prinsip halal dan haram (Fadillah, 2023).

Ekonomi syariah, sebagai kajian tentang masalah ekonomi yang dipengaruhi oleh nilai-nilai Islam, berfungsi untuk menentang eksploitasi dan penumpukan kekayaan yang tidak adil (Jabir, 2024). Dalam sistem ini, ekonomi dipandang sebagai bagian dari ibadah, di mana materi digunakan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan manusia secara adil (Senoaji, 2021). Prinsip-prinsip dasar dalam ekonomi Islam, seperti halal dan haram, kemanfaatan, dan kesederhanaan, memberikan batasan yang jelas dalam kegiatan ekonomi, baik dalam perolehan maupun penggunaan harta (Utama & Rizana, 2020). Dalam bisnis, kejujuran dan keterbukaan menjadi kunci utama untuk mencapai kesuksesan, di mana transparansi terhadap konsumen dan mitra kerja dapat menciptakan hubungan yang saling menguntungkan dan berkelanjutan (Aritasari, 2021).

Konsep etika bisnis Islam mencakup aqidah, akhlak, dan syariah. Aqidah mengacu pada keyakinan bahwa segala aktivitas manusia, termasuk bisnis, harus dilakukan dengan niat yang baik untuk mendapatkan ridha Allah. Akhlak adalah etika yang membimbing perilaku individu dalam bisnis, seperti kejujuran dan keadilan. Syariah memberikan pedoman tentang cara menjalankan bisnis sesuai dengan hukum Islam, termasuk larangan terhadap praktik-praktik yang tidak adil, seperti riba dan penipuan (Haerunnisa, 2023). Bisnis yang dijalankan dengan prinsip-prinsip ini diharapkan dapat menciptakan kesejahteraan yang merata bagi seluruh pihak yang terlibat, baik individu maupun kelompok. Etika bisnis Islam bertujuan untuk mencapai bukan hanya keuntungan materi, tetapi juga kedamaian dan kesejahteraan baik di dunia maupun akhirat (Lestari, 2018).

3. Pentingnya Keadilan Dalam Ekonomi Syariah

Keadilan dalam ekonomi syariah penting karena memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa aktivitas ekonomi berlangsung secara adil dan merata bagi semua pihak. Beberapa alasan mengapa keadilan dalam ekonomi syariah penting meliputi:

- a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat: Keadilan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan memastikan bahwa kekayaan dibagikan secara merata dan bahwa setiap orang memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai kesejahteraan hidup.
- b. Meningkatkan kepercayaan: Perlakuan yang adil terhadap pelanggan dan karyawan memastikan bahwa bisnis dan aktivitas ekonomi lainnya berlangsung dengan transparan

dan dapat dipercaya. Ini meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem ekonomi dan memastikan bahwa aktivitas bisnis berlangsung secara baik.

- c. Mencegah praktik-praktik kecurangan: Pencegahan praktik-praktik kecurangan dan penipuan memastikan bahwa aktivitas bisnis berlangsung secara jujur dan bahwa setiap orang dapat merasa aman dan terlindungi.
- d. Membentuk masyarakat yang adil dan sejahtera: Konsep keadilan dalam ekonomi syariah memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai kesejahteraan hidup dan membentuk masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

Lebih lanjut, keadilan dalam ekonomi syariah juga memastikan bahwa prinsip-prinsip moral dan etika dipenuhi dalam setiap aspek aktivitas ekonomi. Hal ini penting karena prinsip-prinsip moral dan etika memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa aktivitas ekonomi berlangsung secara benar dan baik. Dalam hal ini, keadilan dalam ekonomi syariah memastikan bahwa setiap bisnis dan aktivitas ekonomi lainnya dipimpin oleh nilai-nilai yang baik dan benar, dan bahwa setiap orang dapat merasa aman dan terlindungi. Keadilan juga memastikan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk menentukan masa depan mereka dan memperoleh kesejahteraan hidup. Dalam ekonomi syariah, konsep keadilan menekankan pada pentingnya memberikan kesempatan yang sama bagi setiap individu untuk mencapai kesejahteraan hidup dan memperoleh pendapatan yang adil.

Selain itu, keadilan dalam ekonomi syariah memastikan bahwa setiap individu bertanggung jawab atas tindakan mereka dan bahwa setiap individu dapat menjalani hidup mereka sesuai dengan keyakinan dan nilai-nilai mereka. Ini memastikan bahwa setiap orang dapat hidup sesuai dengan keinginan mereka tanpa merasa terbatasi oleh sistem ekonomi. Dengan demikian, keadilan dalam ekonomi syariah sangat penting karena memastikan bahwa aktivitas ekonomi berlangsung secara adil dan merata bagi semua pihak, meningkatkan kepercayaan masyarakat, mencegah praktik-praktik kecurangan, dan membentuk masyarakat yang adil dan sejahtera.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang paling tepat untuk mengkaji konsep keadilan dalam hukum bisnis Islam, khususnya terkait akad dan transaksi modern, adalah metode kualitatif. Pendekatan ini esensial karena kajian semacam ini menitikberatkan pada pemahaman mendalam tentang nilai-nilai keadilan dalam konteks hukum Islam dan praktik bisnis, yang secara inheren bersifat normatif, deskriptif, dan interpretatif. Umumnya, penelitian menggunakan pendekatan deskriptif dan normatif, yang memungkinkan peneliti menggali makna, tafsir, dan penerapan prinsip keadilan dalam transaksi bisnis berdasarkan sumber-sumber utama Islam seperti Al-Qur'an, Hadis, literatur fikih, serta menganalisis praktik bisnis modern. Studi pustaka dan analisis teks (termasuk Al-Qur'an dan Hadis) seperti ayat yang di cantumkan pada penelitian kali ini (QS Al - Maidah : 8) (HR Muslim - Shahih Muslim 1827) (QS An-Nahl : 90) menjadi data primer untuk memahami konsep keadilan secara mendalam dan normatif, sekaligus mengidentifikasi bentuk-bentuk transaksi yang sesuai atau melanggar prinsip keadilan (misalnya riba, gharar, tadelis). Selain itu, pendekatan hukum normatif juga digunakan untuk mengkaji aturan dan prinsip keadilan dalam hukum bisnis Islam serta penerapannya dalam transaksi kontemporer, dengan data yang dikumpulkan melalui kajian literatur dan dianalisis secara deskriptif. Meskipun lebih jarang, penelitian lapangan kualitatif dapat diterapkan—melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi—untuk memperoleh data empiris terkait praktik transaksi jual beli yang sesuai etika bisnis Islam, namun analisisnya tetap berfokus pada pendekatan kualitatif dan deskriptif. Dengan demikian, kombinasi metode kualitatif, pendekatan deskriptif-normatif, studi pustaka, analisis teks, dan kadang penelitian lapangan kualitatif, sangat efektif untuk mendapatkan pemahaman komprehensif tentang prinsip keadilan dan implementasinya dalam bisnis Islam modern.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis

Urgensi dan relevansi prinsip keadilan dalam hukum bisnis Islam bukan sekadar nilai etis, melainkan fondasi utama yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Prinsip ini sangat relevan untuk menghadapi dinamika akad dan transaksi modern yang semakin kompleks, karena keadilan menjadi landasan teologis dan operasional dalam seluruh aktivitas ekonomi dan bisnis. Fundamentalisme keadilan dalam Islam keadilan dianggap sebagai prinsip operasional yang harus diwujudkan dalam setiap akad dan transaksi, mencegah praktik eksploitasi, penipuan, dan ketidakseimbangan.

Larangan riba, gharar, dan maysir adalah manifestasi konkret dari prinsip keadilan ini. Tantangan modernisasi dan reinterpretasi perkembangan zaman dan munculnya transaksi digital menuntut reinterpretasi prinsip-prinsip klasik hukum bisnis Islam agar tetap relevan dan mampu menjaga nilai keadilan. Ini menunjukkan sifat dinamis hukum Islam yang perlu diadaptasi tanpa kehilangan nilai intinya. Isu hukum baru dan ijtihad kontemporer digitalisasi ekonomi melahirkan isu hukum baru seperti smart contract, aset kripto, dan crowdfunding syariah.

Diperlukan ijtihad kontemporer untuk menggali hukum yang sesuai dengan maqashid syariah, khususnya dalam menjaga keadilan dan menghindari kemudharatan. Kesadaran hukum dan etika bisnis lemahnya pemahaman prinsip dasar muamalah termasuk keadilan menjadi penyebab ketimpangan dalam akad modern. Karena itu, peningkatan kesadaran hukum dan etika bisnis Islam sangat penting bagi pelaku bisnis Muslim tujuan kajian dan landasan teori kajian tentang keadilan dalam hukum bisnis Islam bertujuan menghasilkan pemahaman komprehensif dan relevan, didukung oleh landasan teori yang kuat dari Al-Qur'an dan Hadis. Keadilan tidak hanya dipandang sebagai aturan kaku, tetapi sebagai sistem hukum yang dinamis dan relevan.


Pembahasan

Implementasi prinsip keadilan dalam transaksi modern, termasuk transaksi digital, menuntut adanya standar operasional yang jelas dan adaptif. Dalam akad-akad seperti mudharabah, musyarakah, ijarah, hingga smart contract, keadilan diwujudkan melalui transparansi, kesetaraan kontribusi, pembagian hasil yang proporsional, dan penghindaran unsur gharar serta maysir. Misalnya, dalam smart contract syariah, keadilan dapat diukur dari kejelasan hak dan kewajiban para pihak, transparansi algoritma, serta perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah.

Peran regulator dan institusi keuangan syariah sangat penting dalam menciptakan kerangka hukum yang adil untuk transaksi digital syariah. Mereka bertanggung jawab memastikan bahwa produk dan layanan keuangan syariah tidak hanya bebas dari riba, gharar, dan maysir, tetapi juga benar-benar menegakkan prinsip keadilan dalam praktik bisnis sehari-hari. Tantangan globalisasi menuntut adanya harmonisasi atau adaptasi prinsip keadilan Islam dengan standar internasional.

Pendidikan dan sosialisasi prinsip keadilan dalam hukum bisnis Islam juga menjadi kunci. Masyarakat, pelaku bisnis, dan konsumen perlu diberikan pemahaman yang memadai agar dapat mendorong praktik bisnis yang lebih adil dan beretika. Inovasi produk dan instrumen keuangan syariah yang berbasis keadilan, seperti skema bagi hasil yang transparan dan model pembiayaan yang memberdayakan UMKM, merupakan langkah konkret dalam menjawab kebutuhan zaman sekaligus menjaga relevansi prinsip keadilan dalam bisnis Islam.

Dengan demikian, prinsip keadilan dalam hukum bisnis Islam tidak hanya menjadi landasan normatif, tetapi juga harus diimplementasikan secara nyata dalam setiap aspek transaksi modern, dengan dukungan regulasi, edukasi, dan inovasi produk keuangan syariah yang berorientasi pada kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat luas.



Gambar 1. Skema penyaluran dan penghimpunan dana
 Sumber : ojk.go.id

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menegaskan bahwa prinsip keadilan adalah fondasi utama hukum bisnis Islam, sebagaimana tercermin dalam Al-Qur'an dan Hadis. Tantangan digitalisasi dan globalisasi menuntut reinterpretasi prinsip keadilan melalui ijtihad kontemporer agar tetap relevan. Peningkatan pemahaman dan etika bisnis syariah sangat diperlukan untuk mencegah praktik tidak adil. Kajian lebih lanjut diperlukan guna mengimplementasikan keadilan secara nyata dalam berbagai akad dan transaksi modern.

Saran

Kajian penerapan prinsip keadilan secara konkret dalam berbagai akad dan transaksi digital, seperti smart contract dan aset kripto, serta melakukan studi komparatif dengan praktik bisnis konvensional. Selain itu, perlu penguatan peran regulator dan institusi keuangan syariah dalam membangun kerangka hukum yang adil dan adaptif di era digital. Penelitian juga sebaiknya mengkaji potensi harmonisasi prinsip keadilan Islam dengan standar etika dan hukum internasional guna mendukung transaksi lintas negara yang sesuai syariah.

Upaya peningkatan pendidikan dan sosialisasi prinsip keadilan dalam hukum bisnis Islam kepada pelaku bisnis, konsumen, dan masyarakat umum sangat penting agar kesadaran dan praktik bisnis yang adil semakin meluas. Di samping itu, inovasi dalam pengembangan instrumen keuangan syariah berbasis keadilan, seperti model bagi hasil yang transparan dan pembiayaan yang memberdayakan UMKM, perlu terus didorong. Penelitian empiris mengenai persepsi dan pengalaman keadilan dalam transaksi modern juga penting dilakukan untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang dalam mewujudkan keadilan bisnis Islam di era digital.

REFERENSI

(QS. Al-Ma'idah : 8)

(QS. An-Nahl : 90)

(HR. Muslim - Sahih Muslim : 1827)

Agustina, A. Hilga S., & Nurul, M. (2023). Menganalisis Akad Jual Beli Di Pasar Modern Sesuai Kaidah Islam. *Jurnal Regio* 1-1200.

Antonio, Muhammad. (2001) *S. Bank Syariah: Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.

Iqtisaduna Journal. Asas Keadilan Berekonomi Dalam Transaksi Jual Beli Online. OJK Syariah Prinsip dan Konsep Perbankan Syariah. Diperoleh pada tanggal 17 April 2025 dari URL: <https://ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/Prinsip-dan-Konsep-PB-Syariah.aspx>

Karim, Adiwarman A.(2010) *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Leu, Urbanus U. (2014). Akad Dalam Transaksi Ekonomi Syariah. *Tahkim* 10:48–49.
- Maulena, M., Zulkarnain, T., & Mariana, M. (2024). Transformasi Bisnis dengan Etika Bisnis Islam: Keadilan dan Tanggung Jawab dalam Ekonomi Syariah. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*.
- Minhaj. (2025). Inovasi Teknologi dan Prinsip Keadilan Dalam Bisnis Syariah. *Jurnal Minhaj. Penerapan Prinsip Keadilan dalam Akad Pembiayaan*. Diperoleh pada tanggal 17 April 2025 dari URL: <https://media.neliti.com/media/publications/114609-ID-penerapan-prinsip-keadilan-dalam-akad-pe.pdf>
- Prudential Syariah. Asas Transaksi Syariah. Diperoleh pada tanggal 17 April 2025 dari URL: <https://www.prudentialsyariah.co.id/id/pulse/article/asas-transaksi-syariah/>
- [Abul Aziz Dahlan \(ed al\), Ensiklopedia Hukum Islam I, Ikhtiar Baru van Hoevem Jakarta, 2000, hlm. 25](#)
- [Rohi Baalbaki, AL-Mawrid, Dar al-‘Ilmi lil Malayin, Beirut, 2007, hlm. 753.](#)
- [Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2005, hlm. 8](#)
- Ulpianus memandang bahwa persoalan keadilan adalah kemauan yang bersifat tetap dan terusmenerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya untuknya (*Iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi* - Ulpianus)
- Aristoteles membedakan antara keadilan distributif dengan keadilan korektif, dimana Keadilan distributif berlaku dalam hukum public, hal yang terpenting adalah imbalan yang sama rata atas pencapaian yang sama rata, sedangkan keadilan korektif berlaku pada hukum perdata dan pidana, ketidaksetaraan disebabkan oleh adanya pelanggaran, dikoreksi dan dihilangkan
- Permana, Y. Nisa, FL (2024) Konsep Keadilan Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam* Vol 5 No 2
- Maulena, N. Zuljarnain, T. Mariana, M (2024) Transformasi Bisnis dengan Etika Bisni Islam: Keadilan dan Tanggung Jawab dalam Ekonomi Syariah. *Jurnal Sosial Humaniora Sigli*